

Analisis Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Pangeran Kec.Kabaruan Kab. Kep.Talaud)

Joshua Duduwong Matei¹, Florence O. Moroki², Pricilia J. Pesak³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado - 21304118@unima.ac.id

-florencemoroki@unima.ac.id

-priciliapesak@unima.ac.id

Abstrak— This study aims to examine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Pangeran Village, Kabaruan District, Talaud Islands Regency. The study focuses on aspects of information transparency, community participation, and accountability in village financial governance. The study used a qualitative descriptive approach to gain a comprehensive understanding of the regulation's implementation process. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and document review. Research informants included the village head, village treasurer, village officials, and community members involved, both directly and indirectly, in village financial management activities. The results indicate that administratively, village financial management has been carried out in accordance with the stages stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, implementation has not been fully optimal. The level of community involvement in the planning and oversight processes remains relatively low. Furthermore, financial reports have not been presented in a format that is simple and easily understood by the general public. Oversight mechanisms have also not been implemented consistently and effectively. Based on these findings, it can be concluded that although regulations have been formally implemented, various improvements are still needed. Increasing the capacity of village officials, improving the quality and clarity of financial reporting, and strengthening inclusive community participation are crucial steps to promote more transparent and accountable village governance.

Keywords: Regulation Of The Minister Of Home Affairs No. 20 of 2018; Village Financial Management; Transparency; Community Participation; Accountability

1. PENDAHULUAN

Desa menempati posisi sebagai unit pemerintahan paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki fungsi penting dalam menunjang agenda pembangunan nasional. Puah, Manaroinsong, dan Moroki (2023) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, maupun hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Puah et al., 2023).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar terhadap posisi dan kewenangan desa. Melalui regulasi tersebut, desa diberikan ruang otonomi yang lebih luas untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek kebijakan pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam rangka memperkuat sistem tata kelola keuangan desa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Ketentuan ini dirancang untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, serta disiplin dalam pengelolaan anggaran desa (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Regulasi tersebut mengatur secara menyeluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam satu siklus tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Veria et al., sebagaimana dikutip dalam Tuwo, Tanor, dan Winerungan (2021), menyatakan bahwa dana desa merupakan bagian dari kebijakan pemberdayaan masyarakat sekaligus instrumen

pemerataan pembangunan di tingkat desa. Program yang dibiayai melalui dana desa semestinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian lokal, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah desa melalui penguatan kapasitas masyarakat.

Selanjutnya, Moroki et al. (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berlangsung secara berulang dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, mutu pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap tahapan serta kompetensi aparatur desa dalam menjalankan fungsi administratif dan akuntansi secara profesional.

Dari sudut pandang akuntansi, pengelolaan keuangan desa termasuk dalam ranah akuntansi sektor publik. Widiani et al. (2023) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran, pencatatan, penyusunan laporan, dan analisis transaksi keuangan suatu entitas untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Supriana dan Eka, sebagaimana dikutip dalam Wahani, Wuryaningrat, dan Moroki (2022), menegaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai seluruh aktivitas keuangan suatu entitas pelaporan. Dalam konteks pemerintahan desa, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang memiliki hak atas informasi penggunaan dana publik. Lumingkewas dkk. (2021) juga menekankan bahwa praktik akuntansi keuangan desa menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana publik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara normatif, konsep keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan dijelaskan dalam Beka (2022) mencakup seluruh hak serta kewajiban desa yang memiliki konsekuensi nilai ekonomi, termasuk seluruh aset yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaannya wajib berlandaskan pada asas keterbukaan, pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan disiplin anggaran. Keterbukaan menuntut pemerintah desa untuk menyediakan informasi keuangan secara jelas kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas mengharuskan adanya penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap penggunaan anggaran desa.

Penelitian ini bertumpu pada Teori Keagenan (*Agency Theory*) sebagai kerangka konseptual. Kurniawan (2019) menguraikan bahwa teori keagenan menjelaskan relasi antara pihak pemberi mandat (principal) dan pihak penerima mandat (agent), di mana agent diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan atas nama principal. Dalam tata kelola pemerintahan desa, masyarakat dan pemerintah pusat dapat diposisikan sebagai principal, sementara kepala desa beserta perangkatnya bertindak sebagai agent yang mengelola dana desa. Relasi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi maupun benturan kepentingan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Oleh sebab itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk menekan potensi moral hazard dalam pengelolaan dana desa.

Selain pendekatan keagenan, implementasi kebijakan juga dianalisis melalui perspektif George C. Edwards III (dikutip dalam Siregar, 2022) yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia di desa, kejelasan aturan, serta komitmen aparatur desa dalam menjalankan ketentuan yang ada. Penelitian Mumu, Manaroinsong, dan Evinita (2023) menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan cukup baik, perhatian publik tetap memiliki peran signifikan karena opini negatif dari kelompok tertentu dapat memunculkan kesalahpahaman terhadap pengelolaan dana tersebut.

Walaupun regulasi telah dirumuskan secara komprehensif, sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Yulianti dan

Saladin (2021) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ditemui keterlambatan penyampaian laporan serta keterbatasan transparansi melalui media informasi publik. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi.

Dalam konteks penelitian ini, Desa Pangeran di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam kategori wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagaimana kriteria dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Wilayah dengan karakteristik 3T umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta aksesibilitas, yang berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola keuangan desa. Berdasarkan temuan awal, pengelolaan keuangan desa di Desa Pangeran telah mengikuti tahapan yang diatur dalam regulasi, namun masih terdapat sejumlah persoalan, seperti pemanfaatan dana yang belum sepenuhnya mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur dalam administrasi keuangan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa. Oleh karena itu, pengkajian terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pangeran menjadi relevan untuk menilai sejauh mana prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi telah diterapkan sesuai ketentuan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta Teori Keagenan dalam konteks tata kelola keuangan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam realitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam situasi faktual di Desa Pangeran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh praktik transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa.

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga menelaah proses implementasi kebijakan dan dinamika sosial yang menyertainya dalam pengelolaan keuangan desa.

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Secara normatif, tahapan tersebut telah diatur secara sistematis dalam regulasi dimaksud dengan menekankan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta ketertiban dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Oleh sebab itu, regulasi tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pangeran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Desa ini termasuk dalam kategori wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Karakteristik wilayah 3T yang umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta kualitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, perangkat desa lainnya, serta sejumlah perwakilan masyarakat. Penentuan informan menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu terkait keterlibatan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa (Sugiyono, 2022). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, RKPDes, berita acara musyawarah desa, dan peraturan desa yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan serta hambatan dalam pelaksanaan regulasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian antara praktik aktual dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi lapangan sesuai fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif agar pola dan keterkaitan temuan dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian hingga diperoleh hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi. Langkah ini penting guna memastikan validitas dan keandalan data (Sugiyono, 2022).

Dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni dengan membandingkan ketentuan regulasi dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Analisis difokuskan pada tingkat kesesuaian setiap tahapan pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan desa di Desa Pangeran, sekaligus mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi di tingkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pangeran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, secara administratif telah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam regulasi, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi yang ditekankan dalam regulasi tersebut (Kementerian Dalam Negeri, 2018), pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah menyelenggarakan musyawarah desa sebagai wadah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar penetapan APBDes. Secara prosedural, langkah ini telah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan perencanaan dilakukan secara partisipatif. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut masih terbatas. Tidak seluruh unsur masyarakat terwakili secara proporsional, dan proses pengambilan keputusan cenderung lebih dominan dilakukan oleh aparat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (dikutip dalam Siregar, 2022), rendahnya partisipasi tersebut dapat dipengaruhi oleh aspek komunikasi dan sumber daya. Penyampaian informasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan belum dilakukan secara optimal, sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam penganggaran desa masih terbatas. Selain itu, faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan anggaran turut memengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

Pada tahap pelaksanaan, sebagian besar kegiatan yang tercantum dalam APBDes telah direalisasikan sesuai alokasi yang ditetapkan. Pemerintah desa menjalankan program pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan dokumen perencanaan. Namun demikian, ditemukan kondisi di mana prioritas penggunaan dana belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan paling mendesak menurut masyarakat. Situasi ini menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan antara hasil perencanaan partisipatif dengan implementasi aktual di lapangan.

Ditinjau melalui Teori Keagenan sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2019), fenomena tersebut dapat mencerminkan adanya ketimpangan informasi antara pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Aparatur desa memiliki akses informasi serta kewenangan yang lebih besar dalam aspek teknis pelaksanaan kegiatan, sementara masyarakat tidak sepenuhnya memahami proses pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menimbulkan persepsi kurang transparan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pelaporan dan publikasi yang terbuka.

Dalam tahap penatausahaan, pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai ketentuan administrasi. Namun, sistem pencatatan masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi pengelolaan keuangan secara optimal. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi menjadi hambatan utama. Widiani et al. (2023) menyatakan bahwa akuntansi keuangan merupakan proses sistematis yang memerlukan ketelitian, ketepatan, dan konsistensi dalam pencatatan serta pelaporan transaksi. Apabila pencatatan dilakukan tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, risiko kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan menjadi lebih tinggi.

Pada tahap pelaporan, pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah sesuai periode yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan keterlambatan dalam beberapa periode pelaporan. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparatur dalam menyusun laporan serta hambatan jaringan internet sebagai penunjang sistem pelaporan elektronik. Kondisi ini sejalan dengan temuan Yulianti dan Saladin (2021) yang menyebutkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, faktor teknis dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam penyusunan laporan tepat waktu.

Dalam aspek pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes telah disusun dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas formal. Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Publikasi realisasi anggaran belum dilakukan secara luas melalui media informasi desa yang mudah diakses, seperti papan pengumuman atau sarana lainnya. Padahal, prinsip transparansi secara tegas ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Lumingkewas dkk. (2021) menegaskan bahwa transparansi laporan keuangan desa merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pengelola dana publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan regulasi tersebut di Desa Pangeran telah memenuhi aspek administratif sesuai tahapan yang ditentukan, tetapi masih menghadapi tantangan secara substantif. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi warga, minimnya dukungan infrastruktur teknologi, serta kurang optimalnya publikasi informasi keuangan menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kondisi ini juga berkaitan dengan karakteristik Desa Pangeran yang termasuk wilayah 3T sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur cenderung menghadapi kendala lebih besar dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis administrasi dan teknologi. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya serta dukungan sistem yang memadai.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural semata, melainkan dari sejauh mana nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan desa. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi Teori Keagenan dalam menjelaskan relasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana publik, serta mendukung pandangan teori implementasi kebijakan bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efektivitas kebijakan di tingkat lokal (Siregar, 2022; Kurniawan, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pangeran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat dirumuskan bahwa secara prosedural pemerintah desa telah menjalankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana diatur dalam regulasi dimaksud (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi substansi, penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal.

Dalam tahap perencanaan, musyawarah desa telah difungsikan sebagai sarana penyusunan RKPDes. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih terbatas dan belum menunjukkan partisipasi yang merata dari berbagai unsur warga. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip partisipatif belum terlaksana secara optimal. Pada tahap pelaksanaan, sebagian besar kegiatan telah direalisasikan sesuai dokumen perencanaan, namun terdapat indikasi bahwa penentuan prioritas anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan paling mendesak masyarakat. Ditinjau dari Teori Keagenan sebagaimana diuraikan oleh Kurniawan (2019), kondisi tersebut dapat menggambarkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal, sehingga diperlukan penguatan mekanisme keterbukaan untuk mengurangi potensi kesenjangan informasi.

Pada aspek penatausahaan dan pelaporan, administrasi keuangan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, tetapi masih dihadapkan pada keterbatasan kompetensi aparatur serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Beberapa keterlambatan pelaporan masih terjadi akibat kendala teknis maupun kapasitas sumber daya manusia. Widiana et al. (2023) menegaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik menuntut ketelitian, kompetensi, dan sistem administrasi yang memadai agar informasi keuangan dapat disajikan secara tepat waktu dan andal. Dalam hal pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penyampaian informasi kepada masyarakat belum dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan sebagaimana prinsip transparansi yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Faktor eksternal juga turut memengaruhi kondisi tersebut. Desa Pangeran termasuk dalam kategori wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, kesiapan sistem, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.

Berdasarkan simpulan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan di bidang pengelolaan serta akuntansi keuangan desa, sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat waktu. Pemerintah desa juga perlu memperkuat transparansi dengan menyediakan akses informasi APBDes dan realisasi anggaran melalui media yang mudah dijangkau masyarakat, baik dalam bentuk papan informasi maupun platform digital. Selain itu, peningkatan intensitas sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi warga dalam musyawarah desa menjadi langkah penting guna memperkuat prinsip partisipatif.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap desa-desa di wilayah 3T, agar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat berlangsung lebih efektif. Melalui sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, diharapkan tata kelola keuangan desa dapat berkembang ke arah yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beka, M. K. (2022). Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–125.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, et al. (2022). *Pemerintahan desa dalam perspektif hukum dan administrasi publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kambey, A. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–59.
- Kurniawan, P. A. (2019). Teori keagenan dan penerapannya dalam sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4(1), 23–35.
- Lumingkewas, et al. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 3(2), 89–101.
- Mamentu, M. B. (2021). Pemerintahan desa dan tata kelola keuangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55–67.
- Moroki, F. O. (2023). Desa dan otonomi lokal dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 9(1), 1–15.
- Moroki, F. O., Kambey, J. P., Tanor, L. A. O., Pesak, P. J. (2023). *Akuntansi Keuangan Desa*, Akuntansi Publisher: EDUPEDIA Publisher Publication.
- Mumu, M. C., Manaroinsong, J., & Evinita, L. L. (2023). Tata Kelola Dana Desa Pada Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 70-77.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.
- Puah, K. B., Manaroinsong, J., & Moroki, F. O. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 99-108.
- Siregar, N. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan keuangan desa. [Sumber disesuaikan dengan publikasi asli].
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 318-325.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahani, M., Wuryaningrat, N., & Moroki, F. (2022). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(6).
- Widiana, et al. (2023). *Akuntansi keuangan sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yulianti, & Saladin. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 134–147.